

**DAMPAK DISPENSASI NIKAH  
TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN  
DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020-2022  
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
KABUPATEN TRENGGALEK)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
AUNA AHMAD FADIL  
18103050071**

**PEMBIMBING:  
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Usia minimum menikah menjadi salah satu penghalang, oleh karena itu adanya dispensasi menikah menjadi salah satu syarat untuk menikah bagi yang berusia di bawah 19 tahun. Sehingga dispensasi nikah menjadi sebuah problematika untuk hukum di Indonesia. Tingginya dispensasi nikah di pengadilan agama Trenggalek turut memicu untuk tingginya kasus perceraian disana. Sehingga perlu adanya sebuah kajian khusus yang dapat memberikan pencegahan untuk menangani permasalahan ini. Didasari landasan hukum positif yang ada di Indonesia membuat Hakim mengkabulkan permohonan dispensasi nikah. Pun demikian setelah Hakim mengkabulkan dispensasi nikah yang diajukan, banyak dari pasangan tersebut di kemudian hari kembali ke Pengadilan agama untuk meminta cerai. Lantas perlu adanya peninjauan secara empiris untuk melihat seberapa besar pengaruh dari dispensasi nikah terhadap perceraian .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif serta sosiologis. Sedangkan untuk sumber data yang ada penelitian ini bersikian data primer dan data sekunder yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan ini adalah pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi serta observasi. Sedangkan untuk instrumen penelitian yang digunakan ialah pedoman wawancara, dokumentasi, dan alat tulis. Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga membuat sebuah data hasil penelitian yang tersusun.

Hasil dari penyajian data yang ada menunjukkan adanya faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh majelis pertimbangan yang ada. Adanya pertimbangan yang dijadikan majelis hakim untuk mengabulkannya adalah ketika permohonannya sesuai dengan syarat formil, domisilinya termasuk dalam kewenangan wilayah Pengadilan agama itu sendiri, tidak adanya larangan dalam pernikahan, telah matang dari segi sikap, fisik, maupun finansialnya, tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk segera menikah. Pun demikian ada beberapa dispensasi nikah yang memang harus dilaksanakan secepatnya karena terdapat urgensi, seperti hamil di luar nikah. Sehingga pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar berada dalam keadaan mendesak, dan memiliki pertimbangan masalah mursalahnya. Majelis hakim pun mengatakan bahwa beberapa dari yang mengajukan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan agama Trenggalek melakukan perceraian di masa mendatang karena ini alasan, karena ekonomi, suami tidak memiliki rasa tanggung jawab, serta pemikiran dan mental yang masih labil.

**Kata Kunci :** Perceraian, Dispensasi Nikah, Hamil di luar nikah, ekonomi

## ABSTRACT

Along with the development of the times which is very rapid at this time, a lot of teenagers who wish to get married, but they are hindered by the law that regulates the minimum age of marriage. minimum age of marriage. After getting married with a dispensation order from the Religious Court, many of these couples later file for divorce. Many of these couples later file for divorce. So there is a need for a special study that can provide prevention to deal with this problem. Based on the positive legal basis that exists in Indonesia, the judge granted the application for marriage dispensation. Even after the judge granted the marriage dispensation marriage dispensation, many of these couples later returned to the Religious Court to seek a divorce. Religious Court to request a divorce. Then there needs to be an empirical review to see empirical review to see how much influence the marriage dispensation has on divorce. divorce. This research uses a qualitative approach with juridical, normative and sociological approaches. sociological approach. As for the data sources This research is based on primary data and secondary data that has a relationship with this research. related to this research. The method used is data collection by interview, documentation and observation.

While for research instruments used are interview guidelines, documentation, and stationery. interview guidelines, documentation, and stationery. The data that has been obtained, analyzed, and arranged systematically so that it is systematically so that make a structured research data.

The results of the presentation of existing data show that there are factors that cause marriage dispensation to be granted by the existing panel of considerations. The considerations made by the panel of judges to grant it are when the application is in accordance with the formal requirements, the domicile is included in the jurisdiction of the Religious Court itself, there are no restrictions on marriage, it is mature in terms of attitude, physical, and financial, there is no coercion from any party to get married immediately. Even so, there are several marriage dispensations that must be carried out as soon as possible because there is urgency, such as pregnancy outside of marriage. So that the marriage to be carried out is really in an urgent situation, and has consideration of *maslahah mursalah*. The panel of judges also said that some of those who applied for marriage dispensation at the Trenggalek Religious Court divorced in the future for this reason, because of the economy, the husband did not have a sense of responsibility, and their thinking and mentality were still unstable.

**Keywords:** Divorce, Marriage Dispensation, Pregnancy outside marriage, economy



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1320/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020-2022 (STUDI PADA PENGADILAN  
AGAMA KELAS 1A KABUPATEN TRENGGALEK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AUNA AHMAD FADIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050071  
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Oktober 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 676100c53bd49



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 675a76b27d539



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 675bf3a07f3f2



Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676226106bb7f



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal: Skripsi Saudara Auna Ahmad Fadil

Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan beberapa perbaikan seperlunya, maka. Kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Auna Ahmad Fadil  
NIM : 18103050071  
Judul : DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGGINYA  
PERCERAIAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020-  
2022 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
KABUPATEN TRENGGALEK)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam

Dengan ini, kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Pembimbing

Bustanul Arifien Rusydi, M.H  
NIP. 1990072 201903 1 010



#### Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Auna Ahmad Fadil  
NIM : 18103050071  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan bahwa:

Dengan pernyataan ini saya dengan sesungguhnya membuat skripsi yang berjudul "**DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020-2022 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA KABUPATEN TRENGGALEK)**" adalah hasil dari penelitian saya pribadi serta dalam proses penyusunannya tidak ada materi yang ditulis oleh pihak lain kecuali beberapa bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Januari 2024



  
Auna Ahmad Fadil  
18103050071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN MOTTO**

**“Lebih baik menyesal terlambat daripada menyesal tidak memulai hal tersebut”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri sebagai rasa perjuangan saya untuk menggapai cita-cita saya agar mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Di sisi lain, Ayah, Mama, Adik-adikku serta semua pihak yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini.





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘—
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	—’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Mutaaddidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmatun</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang, seperti "Al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis "t" atau "h"

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
---------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1	---	Fathah	Ditulis	A
2	---	Kasrah	Ditulis	I
3	---	Ḍammah	Ditulis	U

## E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Ai Gairihim</i>
2	Fathah + Wau Mati قَوْلٍ	Ditulis	<i>Au Qaul</i>

**F. Vokal Pendek yang ber-urutan dalam satu kata, yang dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

**G. Kata Sandang Alif-Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutnya, serta menghilangkan “l” (el)nya

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-risālāh</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-nisā</i>

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**H. Pengecualian**

Sistem Transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين. الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور. صلى  
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسولنا وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن  
تبعهم إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022 (**Studi Kasus Pengadilan agama Kelas 1A Kabupaten Trenggalek**)” Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang syafaatnya sangat diharapkan pada hari akhir kelak.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penulis berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penulis untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu bukan atas usaha penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Nororhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan dukungan moral.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan arahan kritik dan saran yang baik bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Hum selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dalam menentukan judul proposal skripsi.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. atas layanan perpustakaan yang memudahkan penulis dalam mencari rujukan untuk penulisan skripsi ini,
8. Seluruh Staff dari Kantor Pengadilan agama Trenggalek terkhusus bapak Drs. Samsul Amri, S.H., M.H yang sudah memberikan banyak sekali dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayah (Ahmad Turmudi), Mama (Mamik Suryani), Adik-adikku yang tersayang Mayla FA. Nayli Fa, dan Titan AF yang sudah sangat memberikan banyak bantuan baik doa, materil dan non materil yang mana tidak pernah sekalipun berhenti untuk mendorong anakmu ini untuk terus maju dan tidak pernah menyerah.
10. Saudara dekat dan jauh baik dari keluarga Mama dan Ayah yang selalu menanyakan kapan lulusnya.



11. Teman-teman saya, Bahar, Hakim, Ruli Rojiatul, dan yang lainnya yang sudah memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pengerjaan skripsi ini
12. Masfufah Lutvita Kenza yang sudah menemani dan membantu pengerjaan skripsi ini dan juga bantuan materil dan non materil lainnya,
13. Seluruh teman, kerabat, teman online facebook ataupun yang lainnya yang selalu bertanya kapan untuk lulus, dan
14. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini dimungkinkan masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Olehkarena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, khususnya di bidang Hukum serta Kaidah Fiqih

Yogyakarta, 06 September 2024  
2 Rabi'ul Awwal 1446 H

Penulis



**Auna Ahmad Fadil**  
**18103050071**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaanya .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	20
H. Pendekatan Penelitian .....	23
I. Analisis Data .....	24
J. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN</b>	
<b>DISPENSASI PERKAWINAN.....</b>	<b>26</b>
A. Konsep Pernikahan .....	26
B. Tujuan Pernikahan .....	29
1. Dalam Tujuan Untuk Membentuk Keluarga yang <i>Sakinah,</i> <i>Mawadah Warahmah.....</i>	29

2. Untuk Memperoleh Keturunan .....	30
3. Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis .....	31
C. Larangan Perkawinan.....	32
D. Dispensasi Nikah .....	33
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	33
2. Batas Usia Perkawinan .....	36
E. Putusnya Perkawinan .....	38
1. Perceraian.....	38
2. Kematian .....	39
3. Pembatalan Perkawinan.....	39
4. Pemisahan .....	39
5. Kematian Sipil Tercatat .....	40
6. Keputusan Hukum atau Agama .....	40
F. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah dan Dampaknya .....	40
G. Dampak dari Dispensasi Nikah.....	42
H. Teori Kausalitas yang Menjadi Landasan Terjadinya Pernikahan Dini dan Perceraian .....	46

<b>BAB III DESKRIPSI KONDISI WILAYAH, JUMLAH DISPENSASI PERKAWINAN, DAN JUMLAH PERKARA PERCERAIAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.....</b>	<b>50</b>
A. Keadaan Geografis Kabupaten Trenggalek .....	50
B. Pengadilan agama Trenggalek .....	51
1. Pengadilan agama Pada Masa Pasca Kemerdekaan.....	51
C. Deskripsi Pernikahan Dini di Kabupaten Trenggalek .....	53

<b>BAB IV DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK 2020-2022.....</b>	<b>56</b>
A. Faktor-faktor yang Menjadi Dasar Putusan oleh Hakim mengenai Dispensasi Nikah .....	56
B. Fenomena Kausalitas Hukum Penyebab Perkawinan Usia Dini .....	69
1. Ekonomi.....	70

2. Pendidikan .....	70
3. Pergaulan Bebas/Pacaran .....	70
4. Hamil di luar nikah/Hamdun/Hamil Tekdung .....	71
C. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Perceraian di Pengadilan agama Trenggalek .....	72
D. Korelasi Tingkat Permohonan Dispenasi Kawin dengan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XII</b>

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik hukum (dalam pengertian yang sempit).<sup>1</sup> Sedangkan hukum Islam sendiri merupakan hasil dari pemikiran Islam dan juga manifestasi serta alih-tukar pikir yang memiliki ciri khas dalam pandangan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan aksiologi dari Islam itu sendiri merupakan seluruh cakupan aspek yang terkandung dalam hukum, baik ibadah, ritual sama seperti aturan politik hukum yang ada jika ditinjau dari hukum-hukum yang ada. Oleh karenanya adanya pemikiran yang membahas tentang hukum Islam sangatlah diperlukan sekali dalam pemberian apresiasi hukum dengan benar.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat muslim bahwasannya menikah merupakan hal sunnah yang sangat disarankan oleh-Nya. Agama Islam telah memberikan kesempatan menikah kepada seluruh umat nya dengan segala

---

<sup>1</sup> Joseph Schacht. *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13

kemampuan, kemampuan untuk melakukan segala hal kebaikan, kemampuan dalam memberi nafkah, atau kemampuan emosional terhadap masing-masing pasangan. Jika pada diri kita masing masing sudah terdapat hal itu maka alangkah baiknya untuk segera melangsungkan pernikahan. Namun, jika belum mampu memiliki nya, alangkah baiknya kita untuk berpuasa.<sup>3</sup>

Sangat harus dikatakan bahwa perkawinan adalah sunnatullah yang memang harus dilaksanakan oleh semua makhluk hidup yang berada di bumi, terlebih lagi manusia yang memiliki akal, budi pekerti, serta moral. Hal ini berbeda dengan hewan yang hanya memiliki nafsu sehingga memiliki artian untuk memenuhi kebutuhan biologisnya hewan hanya mengandalkan naluri saja dan melakukan perkembang-biakan tanpa memikirkan ikatan tali pernikahan. Sehingga perkawinan adalah ikatan antara dua orang yaitu suami dan istri untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>4</sup> Perjanjian dinyatakan dalam ijab kabul yang dilaksanakan dalam satu majelis. Adanya hukum yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974, mengatakan jika perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari sinilah

---

<sup>3</sup> A. Zuhdi Mudhlor. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

<sup>4</sup> H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hlm. 18



kita dapat banyak sekali masyarakat kita yang ingin melangsungkan perkawinan dengan jalan yang baik yaitu adanya pernikahan dahulu.

Perkawinan diambil dari kata kawin, di dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kawin yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>5</sup> Akan tetapi arti hukum fikih, perkawinan adalah ketika adanya akad diantara kedua calon suami dan wali kawin/wali nikah yang akan menjadi halal baginya untuk bersetubuh sehingga adanya kalimat kawin. Perkawinan identik dengan kata perkawinan yang secara etimologi memiliki makna yaitu berkumpul, bersetubuh serta akad. Arti kawin sendiri adalah adanya persetubuhan yang jika diartikan secara majaz adalah akad, karena adanya sebab akibat.<sup>6</sup>

Pada suatu masa tertentu seorang pria maupun wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lain, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur hidup bersama untuk dapat mengikuti syarat-syarat peresmianannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335.

<sup>6</sup> Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.36.

telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.<sup>7</sup>

Dewasa ini, kita bisa melihat dari fakta di lapangan banyak dari masyarakat kita yang sudah menikah dengan belum masuknya usia pernikahan, memang pernikahan adalah sebuah aspek yang sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini hanya terjadi jika pernikahan ini memiliki kualitas yang baik dalam prosesnya dan juga. Masalah demi masalah akan selalu hadir dalam setiap perkawinan yang menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga tidak akan ada keluarga yang berjalan tanpa adanya problematik, dan problematiknya pun akan selalu berubah-ubah. Ditambah setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda maka kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.<sup>8</sup>

Kata perkawinan dikebal dengan adanya kata atau kalimat dispensasi nikah untuk perkawinan yang belum cakap dalam usia/umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh calon mempelai yang diwakilkan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan agama sesuai dengan domisili tinggal pemohon. Hal ini didasari oleh mereka adalah keluarga yang akan melahirkan generasi lanjut untuk Indonesia yang cerdas serta berkualitas. Generasi di masa depan

---

<sup>7</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, (Bandung, 1984), hlm.10

<sup>8</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Cet II, (Jakarta: Kencana Mas, 2006), hlm. 16-17

ini yang akan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Namun jika hal itu terjadi maka tentulah harapan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, jika kehidupan mereka sendiri tidak harmonis, seperti adanya perceraian, nikah lagi, dan sebagainya.

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan. Mereka pada umumnya kawin pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa. Boleh jadi umur mereka ketika memasuki dunia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, atau bahkan usia yang lebih muda lagi.

Oleh karenanya berdasarkan uraian yang ada di atas, dan dari data yang sudah didapat dari salah satu Pengadilan agama yang ada di BPS, maka penelitian ini menitik beratkan penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Trenggalek. Hal ini tanpa sebab, mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah perceraian yang selalu menjadi terbanyak sepanjang tahun dari 2007 hingga 2022. Ditambah dari data juga, Trenggalek memiliki jumlah dispensasi yang cukup tinggi dari tahun 2020-2022 yang berada di angka 1.110 kasus dispensasi pernikahan. Sedang untuk perceraian Kabupaten kecil seperti Trenggalek juga memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi yang berada di angka 5.114 kasus perceraian selama periode 2020-2022 Kabupaten Trenggalek merupakan yang cukup kecil dan lambat perkembangannya, dimana Trenggalek juga menyabet dengan Kota yang

memiliki penghasilan terkecil yang membuat jumlah penduduk di Trenggalek juga sedikit dan menaikkan presentase perceraian. Olehkarenanya, penulis ingin melakukan penelitian yang terkait dengan “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Trenggalek tahun 2022” yang sebagaimana penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dispenasi nikah terhadap tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Trenggalek tahun 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang terhadap masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Trenggalek?
2. Bagaimana Analisis Teori Kausalitas yang memiliki pengaruh terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaanya**

1. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui penyebab dispenasi.
  - b. Untuk mengetahui alasan dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan di usia dini.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Trenggalek terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti dan pembaca dapat membuka wawasan tentang Hukum Keluarga Islam dalam kajian hukum pernikahan, dispensasi nikah. Serta dapat mengehatui apakah nikah dini dapat membawa ke perceraian.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki harapan untuk penelitian ini bisa memiliki manfaat, seperti:

1. Manfaat Teoritis Untuk menambah acuan tambahan wawasan ilmu serta pengetahuan tentang dampak dispensasi nikah terhadap perceraian
2. Manfaat Praktis Agar dapat menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat luas pada umumnya, yang dapat menjadi bahan kajian ilmiah selanjutnya dan dapat menjadi manfaat bagi keluarga di masa yang akan mendatang, baik diri sendiri ataupun secara umum

## E. Telaah Pustaka

Dari beberapa skripsi yang sudah ada, penulis mengusung beberapa karya yang sudah diterbitkan dan menjadikan beberapa karya tersebut sebagai pembanding serta inspirasi yang menjadi dasar dilakukannya penulisan skripsi ini. Adapun beberapa karya yang berkaitan dengan dampak dispensasi nikah

terhadap perceraian di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi karya Dana Kristiyanto yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Mazhab Syafi’i.”<sup>9</sup> Peneliti mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang perkawinan batas usia perkawinan telah ditentukan dan berlaku untuk semua masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia perkawinan tersebut, maka jika akan mengajukan perkawinan dapat dibatalkan.

Kedua skripsi karya Musdalifa yang berjudul “Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa”<sup>11</sup>. Di dalam skripsi tersebut terdapat adanya Undang-Undang yang isinya bertentangan dengan bunyi- bunyi pasal dan ada pula pasal yang mendukung perceraian akibat perkawinan usia dini, dan dalam hukum Islam, perceraian dianjurkan bagi pasangan usia muda jika tidak ada lagi jalan untuk mereka bersatu, maka sebelum diajukan perceraian Islam mengajarkan untuk melakukan Islah (damai).<sup>10</sup>

Ketiga skripsi karya Ainur Rofiqoh yang memiliki judul “Dampak

---

<sup>9</sup> Dana Kristiyanto, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi’i”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013)

<sup>10</sup> Musdalifa, “Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa”, Skripsi (Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998).



Pernikahan dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)<sup>12</sup>. Yang mana hasil dari penelitiannya adalah dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu mengenai dampak pernikahan dini secara umum.<sup>11</sup>

Keempat skripsi karya Anisa Rahmatika yang berjudul “Dampak Perkawinan Dini dibawah Umur Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studi kasus di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap)”. Dimana penelitian di dalamnya terdapat tentang bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap KDRT, dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penulis membahas tentang dampak pernikahan dini secara umum dengan metode empiris.<sup>12</sup>

Kelima karya milik Evaliana (2019) penelitiannya membahas tentang adanya kontradiksi konsep perlindungan anak terhadap pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini hanya berfokus secara yuridis dispensasi nikah sedangkan penulis fokus kepada analisis khawatir zina sebagai alasan dikabulkannya dispensasi nikah

---

<sup>11</sup> Ainur Rofiqoh, IAIN Ponorogo, 2017, “Dampak Pernikahan dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)

<sup>12</sup> Anisa Rahmatika Nurazizah, UIN prof.K.H.Saifudin Zuhri, 2021, “Dampak Perkawinan Dini dibawah Umur Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studi kasus di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap)

di pengadilan agama cibinong.<sup>13</sup>

Keenam adalah karya Siska Mar'atus Sholihah 2023 yang menulis skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”. Banyak dari faktor yang membuat latar belakang dari permintaan dispensasi nikah adalah keadaan yang memaksa, yaitu calon perempuan sudah hamil duluan. Sehingga hal ini termasuk dalam berhubungan erat dalam waktu yang lama sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan termasuk *hifdz al-nasl* dan calon suami dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggungjawab meskipun usianya belum cukup termasuk *hifdz al-aql*. Dampak diberikannya dispensasi nikah terbagi dalam beberapa bidang yakni dampak hukum, bidang ekonomi, dampak terhadap kesehatan ibu dan anak, bidang psikologi dan bidang pendidikan. Jika dikaitkan dengan teori maqasid syariah akan bertentangan dengan tujuannya.<sup>14</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>13</sup> Evaliana Matondang, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/Pa Mdn), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>15</sup> T. Dicky Hastjarjo, “Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell.” *Jurnal Psikologi*. Vol. 19, No. 1, (2011), hlm. 4

<sup>14</sup> Anisa Rahmatika Nurazizah, UIN prof.K.H.Saifudin Zuhri, 2021, “Dampak Perkawinan Dini dbawah Umur Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studikasuk di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacak)

## F. Kerangka Teoritik

Teori umum yang dapat dipelajari serta diketahui dalam masalah sosial serta hukum ialah teori sebab akibat atau bisa disebutkan kausalitas. Dalam teori ini sudah dipahami serta dijelaskan bahwa akan ada sebab (*Cause*) yang nantinya akan menjadi akibat (*Effect*).<sup>15</sup> Adapun hubungannya dengan dengan kasus dari perceraian adalah banyaknya permintaan pernikahan dini yang menyebabkan perceraian di masa mendatang. Kasus ini dapat terlihat dengan data yang ada, dimana permintaan dispensasi nikah naik, maka perceraian juga naik, sehingga hal ini menjadi signifikan.

Sedangkan penjelasan dari beberapa faktor sebab akibat yang menjadi latarbelakangnya perceraian akibat pernikahan dini di Kab Trenggalek secara khusus terlihat dari beberapa faktor, seperti pendidikan yang rendah, pemikiran yang kuno, hamil duluan serta sudah merasa mampu untuk menafkahi istrinya kelak. Dengan faktor tersebutlah pasangan yang meminta dispensasi nikah berani untuk menikah, sedangkan untuk sebab yang menjadikan mereka bercerai di kemudian hari ialah faktor ekonomi yang ternyata tidak dapat berkembang, sang suami masih berfikir seperti anak kecil (tidak tanggung jawab) dan tidak siap untuk mengurus anak.

Dispensasi perkawinan diajukan secara volunteer oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Pengadilan agama dapat menetapkan atas permohonan dispensasi

---

<sup>15</sup> T. Dicky Hastjarjo, "Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell." *Jurnal Psikologi*. Vol. 19, No. 1, (2011), hlm. 4

kawin setelah mendengar keterangan dari orangtua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi perkawinan.<sup>16</sup>

Perkawinan adalah suatu hubungan atau ikatan yang dasarnya adalah indah, akan tetapi dalam proses menjalankan bahtera rumah tangga perkawinan banyak sekali yang terdapat masalah yang berujung pada kandasnya di tengah jalan dengan cara perceraian. Sebagai salah satu sebab adalah karena perkawinan tersebut dilakukan pada usia yang relatif masih sangat belia. Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah. tangga. Apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya pernikahan pada usia dini harus dipertimbangkan khusus.

Perkawinan dari segi hukum adalah suatu perjanjian karena adanya ikatan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun dengan syarat tertentu. Perkawinan dari segi hukum adalah suatu perjanjian karena adanya ikatan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun dengan syarat tertentu. memutuskan ikatan perjanjian yang telah diatur dengan prosedur dengan kemungkinan talak, fasakh, dan sebagainya

---

<sup>16</sup> Elga Andina, Jurnal Info singkat, Volume XIII, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis” *Meningkatnya Angka Perkawinan Saat Pandemi Covid-19*”, (Februari 2021), hlm.14.

memutuskan ikatan perjanjian yang telah diatur dengan prosedur dengan kemungkinan talak, fasakh, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Seharusnya jika perkawinan dibawah umur terjadi haruslah atas izin dari kedua orangnya maupun wali. Namun begitu di dalam hukum adat seseorang dikatakan dewasa bukan dari segi umurnya tetapi hanya dilihat dari apakah seseorang tersebut sudah dapat penghasilan sendiri, serta cakap melakukan yang di isyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mengurus dirinya sendiri. Di dalam Undang-Undang tersebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Karena hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat, dimana hukum adat memandang jika perempuan sudah menstruasi dan laki-laki sudah mimpi basah maka akan dianggap ssebagai dewasa.<sup>18</sup>

Perlu adanya pembastasan usia yang jelas untuk kemaslahatan seluruh pihak untuk memperbarui pemikiran fiqh yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu, ketentuan ini juga merupakan kesepakatan nasional yang sesuai dengansituasi dan kondisi saat itu, hal tersebut bertujuan agar perkawinan tercapai yakni ketentraman dalama rumah tangga dan menghasilkan

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 24.

<sup>18</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, No.1 (2015), hlm. 30

keturunan yang sejahtera.<sup>19</sup> Oleh karenanya, sebuah perkawinan dengan di bawah umur akansangat memiliki dampak yang berat. Mulai dari fisik, karena wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang panggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Lalu dari segi mental perkawinan dengan usia dini akan sangat beresiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tidak saling memenuhi hak dan kewajiban, emosi yang belum terkontrol karena rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya. Oleh karenanya, perkawinan di bawah umur sangat mungkin untuk menyebabkan tingginya perceraian. Berangkat dari itu kemudian pemerintah menentukan batas usia minimal bagi remaja yang akan menikah.<sup>20</sup>

Kejadian perkawinan di bawah umur sangat sering kita jumpai di masyarakat Indonesia, ada banyak sekali faktor yang membuat perkawinan tersebut terlaksana. Seperti ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, ada atau tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifz} al-'ird}) agar mereka tidak terjerumus perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia (hifz} an-Nasl), mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang

---

<sup>19</sup> Muh. Jamal Jamil, "Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (suatu analisis hukum islam terhadap PP No.10/1983-jo PP 45/1990)", *Jurnal Al-Qadau 1*. No. 2 (2014), hlm.14.

<sup>20</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm.. 80.



antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>21</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam pasal Undang-Undang itu disebutkan pula bahwa jika belum berumur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapatkan izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut (19 pria dan 16 wanita) harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya peraturan dan juga ketentuan dari Undang-Undang ini dimaksudkan agar calon pengantin yang sudah matang ataupun siap dalam menikah itu ditentukan oleh usia ataupun umur serta kematangan seseorang dalam jiwa individu.<sup>22</sup>

Seseorang dapat dikatakan dewasa dapat dilihat berdasarkan nash pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dari ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa kita haruslah memperhatikan anak yatim tentang keagamaannya, usaha-usahanya dan kelakuannya, sehingga mereka dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya secara

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>22</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

sempurna berarti telah dapat diberi tanggung jawab secara penuh, atau dengan kata lain, orang itu telah dewasa.<sup>23</sup>

Ketika kita membaca ayat tersebut, kita harus memahami dan menelaah kita dapat mengambil tafsir dari Muhammad Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa kalimat *Bulug an-Nikah* memiliki arti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sudah bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada umur ini kepadanya telah dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *Hudud*, oleh karenanya *Rusyd* adalah sebuah kepantasan seseorang dalam melakukan *Tasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalanya.<sup>24</sup>

Dari uraian yang sudah penulis sampaikan di atas batas kedewasaan seorang laki-laki adalah datangnya mimpi dan *rusyd*, akan tetapi mimpi dan *rusyd* tidaklah sama dan cukup sulit untuk dibedakan. Hal ini bisa terlihat dari kegiatan sehari-hari yang mana kedewasaan pada hakikatnya bisa ditentukan oleh umur dan juga dengan beberapa tanda-tanda. Hal ini juga tertuang dalam hadist Nabi SAW yang menegaskan bahwa sebuah sifat atau tanda dewasa adalah ketika seseorang merasa perlu untuk melaksanakan

---

<sup>23</sup> Helmi Karim, Kedewasaan Untuk Menikah, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Buku Kedua), cet. ke-3, (Jakarta: LSIK, 2002), hlm.82.

<sup>24</sup> Imam Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. (Istanbul: Dar al-Fikr, 1981), VI: 117, "Kitab an-Nikah", "Bab man yastati' al-ba'a falyatazuwwaj." Hadis| dari 'Amr bin Hafs bin Giyas| dari ayahnya dari al-A'masy dari 'Imarah dari 'Abdurrahman bin Yazid

pernikahan, adapun hadist tersebut berbunyi demikian:

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».

[صحيح] - [متفق عليه]

Dari kutipan di atas, syaikh Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Syarah Muslim* menegaskan jika para ulama pun berselisih dan berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *Ba'ah* dalam kutipan hadist di atas. Karena sebagian ulama mengatakan jika *Ba'ah* diartikan secara bahasa memiliki arti Jima;, sehingga hadist tersebut memiliki makna kurang lebih sebagai berikut:

“Barang siapa yang sudah mampu untuk berjima’, maka dendaknya dia menikah, dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaknya dia untuk berpuasa untuk menjaga syahwat dan nafsunya, yang mana itu merupakan salah satu dari tameng yang gunanya untuk menahan serangan’.

Sehingga, jika kata *Ba'ah*, diartikan sebagai jima’, maka hadits di atas adalah sebuah konklusi pemuda yang dimaksud adalah pemuda yang memiliki hasrat berlebih terhadap lawan jenis. Ketika melihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan ditemukan batas usia ideal untuk seseorang menikah, seperti yang sudah disinggung dan dibahas di atas. Usia ideal tersebut adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, meskipun hal ini sudah berubah dalam Undang-Undang Pernikahan NO 16 tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan di rentang usia 19 tahun untuk kedua calon.

Namun demikian hukum Islam tidak memberikan batasan umur secara

jas. Hal ini membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia muda.<sup>25</sup> Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan dini, akan tetapi faktor arus globalisasi yang semakin berkembang juga mempunyai pengaruh besar di dalamnya. Selain itu, pertimbangan dan arik ulur antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi individu untuk memilih menyegerakan atau menunda perkawinan. Meskipun hal ini bersifat subjektif, tapimasalah tersebut layak menjadi perhatian.

Melihat dari satu kaidah fiqhiyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus lebih didahulukan daripada mencari atau mendatangkan sebuah kebaikan. Ini juga dapat berlaku dalam konteks perkawinan, pertimbangan menghindari perbuatan zina harus diutamakan (didahulukan), sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Realitas ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, dilema yang muncul apabila pernikahan dini dilaksanakan adalah antara manfaat yang diperoleh dan madharat yang ditimbulkan bagi kehidupan rumah tangga. Terhadap permasalahan tersebut, kaidah fiqih memberikan solusi.<sup>26</sup>

Solusi tersebut terlihat dari ucapan Ahmad Jazuli, dirinya mengatakan

---

<sup>25</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, No.1 (2015), hlm. 30.

<sup>26</sup> Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Cet ke-3*. (Jakarta:Kencana; 2010), hlm. 11.

bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَحَقُّهُمَا<sup>27</sup>

Pernikahan dini harus dilihat sisi yang lebih berat bahayanya. Antara masalah dan madharat yang ditimbulkan membuat kaidah ini berlaku. Kongkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan pernikahandini dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinaan

Setelah melihat dari perspektif sosiologi, hukum dan juga penegakan akan selalu berdampingan dengan masyarakat, serta akan selalu ada korelasi ataupun benturan yang turut serta mempengaruhi dan kemungkinan dapat merubahnya. Adapun resikonya adalah kegagalan, penyelewengan dan juga rasa tidak patuh yang akan mewarnai pencapaian dari pemberlakuan hukum.

Ketentuan pernikahan di bawah umur sudah jelas dengan adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (yaitu melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah), tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial (as tool of social control)." Soerjono Soekanto mengemukakan teorinya tentang hukum menyatakan bahwa hukum positif akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ada tiga syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya Ketiga, adanya kesadaran hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

dari masyarakat. kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan di antara ketiga syarat tersebut.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan, terukur, serta akurat dan komprehensif, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun untuk sifat dari penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang dikaji, yakni membuat analisis terhadap seluruh pengaruh terhadap adanya dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian yang ada di Pengadilan agama Trenggalek kelas 1A.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat penelitian preskriptif-analitik, dimana penelitian ini memiliki sifat yang akan menguraikan data serta temuan yang ada dari permasalahan dispensasi nikah apakah memiliki pengaruh terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Trenggalek.<sup>29</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan melibatkan lembaga hukum

---

<sup>28</sup>Satjipto Ramarao, *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan ke-3. (Bandung: Angkasa, 1984), hlm.16

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 22



sebagai objek inti yang mana penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Bisa dikatakan penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris.<sup>30</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber yang berasal dari rujukan yang berupa wawancara dengan hakim, responden, pegawai, serta tokoh masyarakat pada Pengadilan agama Trenggalek Kelas 1A. Prosesi wawancara terhadap civitas Pengadilan agama Trenggalek, seperti Ketua Pengadilan agama, Hakim Pengadilan agama, Tokoh Masyarakat, Pasangan yang mengajukan Pernikahan Dini (Dispensasi) dan orang yang berperkasa cerai yang dahulunya meminta izin dispensasi nikah. Adapun responden dalam wawancara ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Responden	Jumlah Orang
1	Hakim	2
2	Ketua	1
3	Wali Dari Pelaku Nikah Dini	2
4	Pelaku Nikah Dini	4
5	Tokoh Masyarakat	1
Total		10

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber dari rujukan sekunder ini adalah data yang didapatkan dalam

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet, ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

bentuk sudah matang, atau sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak terkait (Pengadilan agama Trenggalek Kelas 1A). Sumber ini diolah menjadi beberapa hasil, diantaranya adalah jurnal, artikel, buku, dan dokumentasi lembaga negara.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan memiliki sifat lapangan, maka penelitian ini akan menggunakan teknik-teknik untuk mendapatkan data tersebut, diantaranya adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan perilaku objek sasaran.<sup>31</sup> Adapun menurut Nana Sudjana, observasi ialah sebuah pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap segala gejala yang akan diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, adapun observasi dalam penelitian ini mengacu pada

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: RinekaCipta, 2011), hlm. 104

<sup>32</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

data yang ada di Pengadilan agama Trenggalek, serta data yang diambil ialah data perceraian, izin nikah (dispensasi nikah). Dari segala data yang didapatkan akan didata serta ditulis untuk dijadikan objek serta bahan pengamatan secara langsung yang berguna untuk sebuah penelitian. Sehingga penelitian ini dilakukannlah observasi yang ada di Pengadilan agama Trenggalek yang mana hanya dibatasi saja sejak tahun 2020-2022 karena terbatasnya sumber daya yang ada terhadap data yang ada yaitu dispensasi nikah dan data perceraian dini pada tahun 2020-2022

b. Dokumentasi

Teknik ini adalah penyusunan yang digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen yang ada seperti buku, arsip dan peraturan. Kemudian data tersebut dikumpulkan berupa grafik ataupun tabel mengenai dampak dispensasi nikah terhadap perceraian di Kabupaten Trenggalek.

## **H. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan sosiologis adalah cara pandang dan metode analisis yang digunakan oleh sosiolog untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada interaksi, struktur, norma, nilai, dan dinamika sosial yang membentuk pola perilaku manusia dalam konteks sosial. Melalui pendekatan sosiologis, kita dapat memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, bagaimana masyarakat diatur,

bagaimana ketidaksetaraan timbul, dan bagaimana perubahan sosial terjadi. Pendekatan sosiologis mencakup analisis konflik, interaksi simbolik, fungsionalisme, serta pemahaman tentang bagaimana faktor sosial, seperti kelas, gender, etnisitas, dan agama, memengaruhi kehidupan dan dinamika masyarakat secara lebih luas. Sehingga adanya prosesi nikah dini yang terlihat agak dipaksakan akan memiliki dampak kedepannya, baik dampak yang buruk maupun baik untuk kehidupan rumah tangga. Dengan kematangan usia yang sudah diatur oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, stunting terhadap anak, kemandulan, ketidak siapan ekonomi yang nantinya dapat berujung ke sebuah perceraian.

## **I. Analisis Data**

Setelah data yang sudah dikumpulkan, maka akan ada analisis data yang berupaya untuk penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dibaca. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu sebuah pendekatan sistematis untuk mengurai, memahami, dan menginterpretasi data dalam bentuk teks, gambar, atau suara. Metode ini mendorong pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan perspektif yang muncul dari data, dengan mengidentifikasi pola-pola, tema, dan nuansa yang mencerminkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para peserta penelitian

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini merujuk kepada pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh buku pedoman tersebut. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan membagi tulisan ini ke lima bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Adapun sistematika penelitian ini meliputi:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah landasan teori yang menjelaskan pengertian dari perkawinan, dispensasi nikah, nikah dini, dan perceraian.

Bab ketiga adalah deskripsi tentang wilayah atau gambaran secara umum dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Bab *keempat* adalah analisis yang penulis lakukan di Pengadilan agama Trenggalek Jawa Timur untuk mengetahui adakah dampak dispensasi nikah terhadap perceraian yang ada di Kabupaten Trenggalek. Ditambah dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengapa itu bisa terjadi.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah ditulis sebelumnya, serta penulis akan memberikan saran dan rekomendasi kepada pembaca dan masyarakat umum. Kemudian dilampirkan daftar pustaka pada bagian selanjutnya sebagai rujukan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah:

a. Norma Agama

Nikah dalam Islam sendiri adalah sebuah fitrah yang ada diri manusia sendiri sehingga dengan menikah diharapkan terhindar dari hubungan yang dapat mengarah ke zina. Adanya norma ini menjadikan relevan dengan hukum positif di Indonesia, karena norma agama tidak adanya batasan usia untuk menikah atau mengharamkan menikah ketika di bawah umur.

b. Budaya

Budaya di Indonesia masih sangat menganggap bahwa menikah dini sangatlah hal yang biasa dan dapat diterima di masyarakat. Hal ini dilandasi oleh adanya adat atau kebiasaan menikahkan anak dengan tata cara agama (lebih dikenal sebagai sirri) agar tidak ada cacar dari ikatan pernikahan di kemudian hari.

c. Sosial

Jika melihat dari sisi sosial, masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa



terhadap satuan terkecil yang ada di dalam masyarakat untuk mendorong pernikahan usia dini. Pendidikan yang rendah mengakibatkan minimnya perekonomian jugalah yang menyebabkan hal ini terjadi. Pandangan rendah karena dua hal di atas menyebabkan anggapan jika menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi.

d. Hukum

Tidak adanya sanksi atas perilaku perkawinan dini inilah yang membuat banyaknya masyarakat kita untuk melakukan perkawinan dini, hal ini didasari karena memang adanya hukum yang memperbolehkan perkawinan dini dengan syarat yang harus dicapai.

2. Faktor kausalitas yang memiliki pengaruh terhadap tingginya perceraian di Trenggalek disebabkan oleh faktor kurangnya persiapan, kematangan emosi, tidak adanya rasa tanggung jawab antara kedua pasangan serta usia yang masih muda membuat mereka mudah untuk berselisih. Faktor yang menyebabkan permintaan dispensasi perkawinan dini melonjak di Kabupaten Trenggalek karena pergaulan bebas yang membuat orang tua khawatir anaknya terlalu jauh dalam berpacaran. Kurang minatnya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hingga memutuskan menikah setelah lulus Sekolah Menengah pertama. Terakhir adalah beberapa kasus dimana calon mempelai perempuan ketika meminta dispensasi sudah dalam keadaan hamil.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang memang dirasa dapat diperharikan untuk pembahasan skripsi ini, adapun saran tersebut adalah:

1. Adanya dispensasi nikah meskipun dibolehkan oleh Undang-Undang, perlu diketahui bahwa pengabulan dispensasi oleh hakim sebaiknya tidak dengan mudah dikabulkan, diperlukan nasehat-nasehat yang lebih tentang hakikat pernikahan atau masalah-masalah yang akan dihadapi ketika memasuki dunia keluarga sesungguhnya.
2. Bahwa sebagai orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia muda perlu mengetahui bahwa pendidikan anak sangat penting diwujudkan terlebih dahulu untuk masa depan anak kelak, ketimbang harus menikahkan anaknya di usia yang belum matang, karena kematangan diri dan jiwa anak dapat mempengaruhi kehidupan pernikahannya kelak.
3. Pernikahan merupakan suatu ibadah, sebagai penyempurna kebahagiaan bersama pasangannya, dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun sebaiknya orang tua tidak dengan mudah menikahkan anaknya di usia yang belum matang, sebab jika pernikahan yang belum cukup umur yang akhirnya nanti harus bercerai maka tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Zaini Dahlan (TIM), *Qur'am Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press 2017

### B. Hadist

Muhammad bin Ismail, *kitab hadist shahih al-Bukhari*, Juz II, (Jakarta: Almahira, 2012.

Nashiruddin, Muhammad, *Shohih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

### C. Lain-Lain

A. Djazuli, Prof. H. Kaidah-Kaidah Fikih, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam. Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2013

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan, cet. Pertama, 1994

Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*. Cet II. Jakarta: Kencana, 2006

Cahyani Dwi Tinuk, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*, Malang: UMM Press, 2022.

Gunawan Wijaya, 2001, Jaminan Fidusi Dwi Rezki Wahyuni, "*Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan agama di Barru*", Skripsi Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2009

Helmi Karim, 1996, "*Kedewasaan untuk menikah*" dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Terj. Moh. Said dkk, Jakarta: Depag RI 2003

Kementrian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*

- Khoiruddin Nasution, *Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/ Keluarga Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mas Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Dadan Muttaqien, 2013
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Musdalifa, “*Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa*”, Skripsi. Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996
- Rusli R dan Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung. 1980
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Solechan. “*Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)*”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Syafiq Hasyim., *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 2016
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2013

Tihami, M.A. & Sahrani, S, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Usman, R., *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2006

[https://patrenggalek.go.id/tentangpengadilan/profilepengadilan/sejarah%20pengadilan%20\(Diakses%2012%20Juli%202023\)](https://patrenggalek.go.id/tentangpengadilan/profilepengadilan/sejarah%20pengadilan%20(Diakses%2012%20Juli%202023))

